



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah als Dol Bin H. Arsad;
2. Tempat lahir : Kalimas;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/14 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Cendrawasih RT 002 RW 012 Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Abdullah als Dol Bin H. Arsad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH AIs DOL Bin H.ARSAD**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ABDULLAH AIs DOL Bin H.ARSAD**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kendaraan sepeda motor Honda Revo tahun 2021 warna hitam No Pol KB 6687 MC dengan No Rangka : MH1JBK31XMK365241 No Mesin : JBK3E1363388 An RUDI KARYONO Dikembalikan Kepada Korban RUDI KARYONO
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **ABDULLAH AIs DOL Bin H. ARSAD** pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Pukul 01.30 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Senghie Jalan Sultan Moh. Kelurahan Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yaitu Honda Revo tahun 2021 warna hitam Nomor Polisi KB 6687 MC dengan no rangka : MH1JBK31XMK365241 No Mesin : JBK3E1363388 milik korban RUDI KARYONO yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa **ABDULLAH AIS DOL Bin H. ARSAD** datang menemui korban RUDI KARYONO dan mengatakan “ bang pinjam motornya sebentar, motor saya mogok abis bensin , saya nak beli bensin” dan korban RUDI KARYONO mengatakan “pakailah” kemudian korban RUDI KARYONO menyerahkan kunci sepeda motor Honda Revo tahun 2021 warna hitam Nomor Polisi KB 6687 MC dengan no rangka : MH1JBK31XMK365241 No Mesin : JBK3E1363388, setelah itu terdakwa bersama Sdr. RIO mengadaikan sepeda motor tersebut ke Sdr. ARDIANSYAH ke Jalan Tanjung raya 1 Kel. Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memindah tangankan motor milik korban. Korban bertemu dengan terdakwa dan meminta terdakwa menembalikan sepeda motor milik korban namun terdakwa tidak dapat mengembalikan Honda Revo tahun 2021 warna hitam Nomor Polisi KB 6687 MC dengan no rangka : MH1JBK31XMK365241 No Mesin : JBK3E1363388 milik korban namun terdakwa tidak dapat mengembalikan karena tidak mempunyai uang untuk menebus kemudian korban melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan di bawa ke Polsek Pontianak Timur untuk dilakukan penyidikan selanjutnya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.150.000,-(sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **ABDULLAH AIS DOL Bin H. ARSAD** pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Pukul 01.30 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Senghie Jalan Sultan Moh. Kelurahan Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* yaitu Honda Revo

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 warna hitam Nomor Polisi KB 6687 MC dengan no rangka : MH1JBK31XMK365241 No Mesin : JBK3E1363388 milik korban RUDI KARYONO yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa **ABDULLAH AIs DOL Bin H. ARSAD** bertemu dengan Sdr. RIO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. RIO meminta tolong kepada terdakwa meminta solusi “ cam mana cara bise mengeluarkan motor dari tempat gadai” setelah itu terdakwa menjawab “ tunggu dulu saya lagi mikir” setelah itu terdakwa menemui korban RUDI KARYONO dan mengatakan “ bang pinjam motornya sebentar, motor saya mogok abis bensin , saya nak beli bensin” dan korban RUDI KARYONO mengatakan “pakailah” kemudian korban RUDI KARYONO menyerahkan kunci sepeda motor Honda Revo tahun 2021 warna hitam Nomor Polisi KB 6687 MC dengan no rangka : MH1JBK31XMK365241 No Mesin : JBK3E1363388, setelah itu terdakwa bersama Sdr. RIO mengadaikan sepeda motor tersebut ke Sdr. ARDIANSYAH ke Jalan Tanjung raya 1 Kel. Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bahwa terdakwa meminjam sepeda motor dengan mengatakan untuk membeli bensin karena motornya mogok tidak benar hanya untuk mengelabui korban.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memindah tangankan motor milik korban. Korban bertemu dengan terdakwa dan meminta terdakwa menembalikan sepeda motor milik korban namun terdakwa tidak dapat mengembalikan Honda Revo tahun 2021 warna hitam Nomor Polisi KB 6687 MC dengan no rangka : MH1JBK31XMK365241 No Mesin : JBK3E1363388 milik korban namun terdakwa tidak dapat mengembalikan karena tidak mempunyai uang untuk menebus kemudian korban melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan di bawa ke Polsek Pontianak Timur untuk dilakukan penyidikan selanjutnya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.150.000,-(sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ptk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Karyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di Pelabuhan Seng Hie Jalan Sultan Moh Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan Terdakwa meminjam 1 (satu) sepeda Honda Revo tahun 2021 warna hitam No. Pol KB 6687 MC dengan No. Rangka : MH1JBK31XMK365241 No. Mesin JBK3E1363388 An. Rudi Karyono milik saksi;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk membeli bensin untuk sepeda motornya yang kehabisan bahan bakar dan Terdakwa mengatakan kepada saksi hanya sebentar saja meminjam sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa selanjutnya saksi memberikan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa dan setelah saksi tunggu sampai 60 (enam puluh) menit Terdakwa tidak ada mengembalikan kepada saksi dan saksi merasa curiga sepeda motor tidak dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan teman saksi mencari Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 saksi bertemu Terdakwa di Kampung Beting dan saksi menanyakan keberadaan sepeda motor saksi dan dari keterangan Terdakwa sepeda motor saksi telah digadaikan kepada seorang yang bernama Ardi;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa dan mendapatkan keterangan dari Terdakwa mengenai sepeda motor milik saksi yang digadaikan, saksi membawa Terdakwa ke Polresta Pontianak untuk melaporkan peristiwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi pada saat akan menggadaikan sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 11.150.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Sudarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mendapatkan cerita dari saksi Rudi Karyono yang menceritakan sepeda motor milik saksi Rudi Karyono telah dipinjam oleh



Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Pelabuhan Seng Hie Jalan Sultan Mohammad Kelurahan Benua Melayu Kecamatan Pontianak Selatan yang ditunggu-tunggu oleh saksi Rudi Karyono namun tidak dikembalikan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi Rudi Karyono mengajak saksi untuk mencari sepeda motornya dan kemudian saksi bersama dengan saksi Rudi Karyono pergi ke Kampung Beting untuk mencari keberadaan Terdakwa dan benar Terdakwa ditemukan di Kampung Beting dan saksi Rudi Karyono menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi Rudi Karyono dan dikatakan oleh Terdakwa sepeda motor milik saksi Rudi Karyono sudah digadaikan ke Ardi dengan harga gadai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut saksi Rudi Karyono membawa Terdakwa ke Polresta Pontianak untuk membuat laporan;

- Bahwa sepeda motor milik saksi Rudi Karyono yang digadaikan Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda Honda Revo tahun 2021 warna hitam No. Pol KB 6687 MC dengan No. Rangka: MH1JBK31XMK365241 No. Mesin JBK3E1363388 An. Rudi Karyono;

- Bahwa saksi Rudi Karyono menceritakan awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk membeli bahan bakar untuk sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Rudi Karyono untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Rudi Karyono;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rudi Karyono mengalami kerugian sebesar Rp 11.150.000,00 (sebelass juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar 01.30 Wib di Pelabuhan Seng Hie Jalan Sultan Mohammad Kelurahan Benua Melayu, Kecamatan Pontianak Selatan, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) sepeda Honda Revo tahun 2021 warna hitam No. Pol KB 6687 MC dengan No. Rangka: MH1JBK31XMK365241 No. Mesin JBK3E1363388 An. Rudi Karyono yang merupakan milik saksi Rudi Karyono;



- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor saksi Rudi Karyono, Terdakwa mengatakan untuk keperluan membeli bahan bakar untuk sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Rudi Karyono memberikan sepeda motornya untuk Terdakwa pinjam dan Terdakwa pakai membeli bahan bakar namun bahan bakarnya tidak diisi ke sepeda motor milik Terdakwa namun untuk mengisi sepeda motor saksi Rudi Karyono;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi Rudi Karyono dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa membawa pergi dan bermaksud menggadaikan ke Ardiansyah yang berada di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur dengan harga gadai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan meminjam kemudian dipindahtangankan (digadaikan) dilakukan bersama dengan Rio;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut bersama Rio digunakan untuk menebus motor yang sebelumnya Terdakwa dan Rio gadaikan sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa dikasih Rio sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil Rio sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa sudah habis dipakai untuk makan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Rudi Karyono untuk menggadaikan sepeda motor milik Rudi Karyono;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik Rudi Karyono yang Terdakwa gadaikan ke Ardiansyah belum ditemukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) lembar surat keterangan kendaraan sepeda motor Honda Revo tahun 2021 warna hitam No. Pol KB 6687 MC dengan No. Rangka : MH1JBK31XMK365241 No. Mesin JBK3E1363388 An. Rudi Karyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di Pelabuhan Seng Hie Jalan Sultan Moh Kelurahan Benua Melayu Laut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pontianak Selatan Terdakwa meminjam 1 (satu) sepeda Honda Revo tahun 2021 warna hitam No. Pol KB 6687 MC dengan No. Rangka : MH1JBK31XMK365241 No. Mesin JBK3E1363388 An. Rudi Karyono milik saksi Rudi Karyono dengan alasan untuk keperluan membeli bahan bakar untuk mengisi sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Rudi Karyono memberikan sepeda motornya untuk Terdakwa pinjam dan Terdakwa pakai membeli bahan bakar namun bahan bakarnya tidak diisikan ke sepeda motor milik Terdakwa namun untuk mengisi sepeda motor saksi Rudi Karyono;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi Rudi Karyono dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa membawa pergi dan bermaksud menggadaikan ke Ardiansyah yang berada di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur dengan harga gadai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan meminjam kemudian dipindahtangankan (digadaikan) dilakukan bersama dengan Rio;
- Bahwa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut bersama Rio digunakan untuk menebus motor yang sebelumnya Terdakwa dan Rio gadaikan sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa dikasih Rio sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil Rio sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa sudah habis dipakai untuk makan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Rudi Karyono untuk menggadaikan sepeda motor milik Rudi Karyono;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rudi Karyono untuk Terdakwa kuasai sepenuhnya dan setelah Terdakwa kuasai kemudian Terdakwa gadaikan dan mendapat keuntungan;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi Rudi Karyono yang Terdakwa gadaikan ke Ardiansyah belum ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Abdullah als Dol Bin H. Arsad, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (bewegen) adalah tergerak hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa tindakan menggerakkan yang terlarang dalam pasal ini antara lain (1) menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang



(2) menggerakkan orang lain untuk membuat hutang, (3) menggerakkan orang lain untuk meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa sarana yang dipakai untuk melakukan perbuatan (tindakan) terlarang tersebut adalah (1) nama palsu, (2) keadaan (pribadi) palsu, (3) tipu muslihat, (4) rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa pengertian nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama di petindak (Terdakwa) yang digunakan sipetindak (Terdakwa), tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak (Terdakwa), orang – orang tersebut tidak mengetahui nama tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian keadaan (pribadi) palsu adalah apabila si petindak (terdakwa) itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan atau pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si petindak (terdakwa) menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa pengertian rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini disusun secara alternatif dengan demikian, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan rumusan unsur mengenai hal ini secara hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan harus diperoleh keyakinan pada diri Terdakwa dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsure-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya;

Menimbang, bahwa unsur subyektif pasal ini adalah kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal ini dengan kata-kata “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dan unsur obyektif delik yang terdiri atas (1) unsure barang siapa, (2) unsure menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang dan (3)



unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en wicens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah (1) bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, (2) menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang /menghapuskan piutang kepadanya (kepada pelaku atau terdakwa), (3) mengetahui/menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain sehingga menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya itu adalah memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkain kebohongan;

Menimbang, bahwa karena sifat/kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil-materiil, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku (Terdakwa) haruslah benar-benar kausalitiet (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) ;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di Pelabuhan Seng Hie Jalan Sultan Moh Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan Terdakwa meminjam 1 (satu) sepeda Honda Revo tahun 2021 warna hitam No. Pol KB 6687 MC dengan No. Rangka : MH1JBK31XMK365241 No. Mesin JBK3E1363388 An. Rudi Karyono milik saksi Rudi Karyono dengan alasan untuk keperluan membeli bahan bakar untuk mengisi sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian setelah saksi Rudi Karyono memberikan sepeda motornya untuk Terdakwa pinjam dan Terdakwa pakai membeli bahan bakar namun bahan bakarnya tidak diisikan ke sepeda motor milik Terdakwa namun untuk mengisi sepeda motor saksi Rudi Karyono dan selanjutnya membawa sepeda motor ke Ardiansyah yang berada di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur untuk digadaikan dengan harga gadai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut bersama Rio digunakan untuk menebus motor yang sebelumnya Terdakwa dan Rio gadaikan sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa dikasih Rio sebesar Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil Rio sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena ditunggu oleh saksi Rudi Karyono sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa tidak dikembalikan maka saksi Rudi Karyono dengan saksi Sudarman untuk mencari Terdakwa di Kampug Beting dan bertemu dengan Terdakwa dan saat ditanyakan mengenai keberadaan sepeda motor milik saksi Rudi Karyono dan dijawab oleh Terdakwa adalah sudah digadaikan ke seseorang bernama Ardiansyah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rudi Karyono untuk Terdakwa kuasai sepenuhnya dan setelah Terdakwa kuasai kemudian Terdakwa gadaikan dan mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dikaitkan dengan uraian unsur Majelis Hakim berpendapat alasan yang disampaikan Terdakwa kepada saksi Rudi Karyono meminjam sepeda motor milik saksi Rudi Karyono untuk digunakan membeli bahan bakar untuk mengisi sepeda motor milik Terdakwa adalah seakan-akan benar padahal tidak lain daripada kebohongan sehingga Majelis Hakim berpendapat sarana yang dipakai Terdakwa untuk melakukan perbuatan (tindakan) terlarang adalah rangkaian kebohongan dan tindakan menggerakkan yang dilakukan Terdakwa adalah menggerakkan saksi Rudi Karyono untuk menyerahkan sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) sepeda Honda Revo tahun 2021 warna hitam No. Pol KB 6687 MC dengan No. Rangka : MH1JBK31XMK365241 No. Mesin JBK3E1363388 An. Rudi Karyono dan setelah 1 (satu) sepeda Honda Revo tahun 2021 warna hitam No. Pol KB 6687 MC dengan No. Rangka : MH1JBK31XMK365241 No. Mesin JBK3E1363388 An. Rudi Karyono ada di kekuasaan Terdakwa lalu Terdakwa menggadaikannya ke Ardiansyah dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan Rio untuk menebus motor yang sebelumnya Terdakwa dan Rio gadaikan dan sisanya Terdakwa dikasih Rio sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil Rio sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur kedua dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ptk



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap materi permohonan Terdakwa, oleh karena materi permohonannya adalah mengenai permintaan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut bersamaan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar surat keterangan kendaraan sepeda motor Honda Revo tahun 2021 warna hitam No. Pol KB 6687 MC dengan No. Rangka: MH1JBK31XMK365241 No. Mesin JBK3E1363388 An. Rudi Karyono terbukti di persidangan adalah milik saksi Rudi Karyono dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada saksi Rudi Karyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatan yang diperbuat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : Abdullah als Dol Bin H. Arsad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kendaraan sepeda motor Honda Revo tahun 2021 warna hitam No. Pol KB 6687 MC dengan No. Rangka : MH1JBK31XMK365241 No. Mesin JBK3E1363388 An. Rudi Karyono;
Dikembalikan kepada saksi Rudi Karyono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Rendra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H., Retno Lastiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Elida Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Rendra, S.H., M.H.

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuni Ria Putri, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15